

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL TERHADAP PELANGGARAN PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS PEMBERI PROTOKOL

Nabila Mazaya Putri, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, e-mail: nabila.mazaya@gmail.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p03>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab terhadap pelanggaran dalam pembuatan akta yang protokolnya telah diserahkan kepada Notaris Pemegang Protokol agar mendapatkan kepastian hukum dan juga menganalisis perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Notaris Pemegang Protokol dalam hal terjadi pelanggaran pembuatan akta yang protokolnya telah diserahkan kepadanya. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah yuridis normatif dengan menghasilkan bentuk karya ilmiah deskriptif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Notaris Pemegang Protokol tidak bertanggungjawab atas kesalahan dalam pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris Pemberi Protokol dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta peraturan lainnya telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi Notaris Pemegang Protokol.

Kata Kunci: Akta Autentik, Perlindungan Hukum, Protokol Notaris.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the responsibility for violations in the making of the deed whose protocol has been submitted to the Notary of the Protocol Holder to obtain legal certainty and also to analyze the legal protection that can be given to the Notary of the Protocol Holder in the event of a violation of the making of the deed whose protocol has been submitted to him. The research method used in this paper is normative juridical by producing a form of descriptive scientific work. This research obtained results of the Protocol Holder Notary is not responsible for errors in the making of the deed made by the Protocol Giving Notary and the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning Notarial Positions and other regulations have regulated legal protection for the Protocol Holder Notary.

Keywords: Authentic Deed, Legal Protection, Notary Protocol.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan suatu profesi jabatan yang luhur dan terhormat. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan oleh karena hal tersebut, dalam menjalankan kewenangannya Notaris diberikan wewenang secara atributif melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya UUJN). Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, mendefinisikan bahwa

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Lebih lanjut, kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang berbunyi:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai hal-hal tersebut sebagaimana yang diatur sepanjang kewenangan tersebut tidak ditugaskan kepada pejabat atau orang lain. Akta Notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Selain itu, akta Notaris juga merupakan satu-satunya akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kekuatan yang melekat pada akta autentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti akta autentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta.¹

Dalam kewenangannya membuat akta autentik, Notaris memiliki beberapa kewajiban yang diatur dalam UUJN dan salah satunya sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, yakni Notaris wajib membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris, sedangkan Protokol Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 13 UUJN adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Protokol Notaris itu sendiri harus disimpan oleh Notaris dan hanya dapat dialihkan atau dipindahtangankan dalam beberapa keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam UUJN. Pasal 62 UUJN mengatur bahwa :

“Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris :

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani dalam untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;

¹ Kunni Afifah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Lex Renaissance*, Vol 2 No 1, 2017, h. 150.

- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.”

Penyerahan protokol tersebut dapat dilakukan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana diatur dalam UUJN. Di samping fakta bahwa Protokol tersebut telah diserahkan kepada Notaris lain, namun Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris tersebut telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak yang menyimpan Protokol Notaris atau Notaris Pemegang Protokol. Ketentuan pertanggungjawaban Notaris atas akta yang dibuat olehnya tersebut diatur dalam Pasal 65 UUJN.

Pada praktiknya, Notaris dapat melakukan kesalahan berupa pelanggaran baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam membuat akta autentik. Terlepas dari adanya kesengajaan atau tidak, Notaris tersebut wajib bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan atas kesalahan yang disebabkan olehnya baik dalam keadaan masih menjabat sebagai Notaris maupun tidak. Namun terdapat beberapa kasus dimana Notaris Pemegang Protokol ikut menjadi turut tergugat dan dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan Notaris Pemberi Protokolnya tersebut bahkan dalam keadaan Notaris Pemberi Protokol masih hidup.

Salah satu contoh kasus tersebut yaitu terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 9/Pdt.G/2021/PN. Kpn di mana Notaris Pemegang Protokol ikut menjadi turut tergugat dan dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan pelanggaran dalam pembuatan akta oleh Notaris Pemberi Protokolnya. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan aturan mengenai pertanggungjawaban Notaris dalam hal Protokol telah diserahkan kepada pihak lain sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN. Notaris Pemegang Protokol hanyalah pihak yang ditunjuk untuk menyimpan Protokol dari Notaris yang membuat akta-akta tersebut, bukan berarti ikut menanggung kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut.

Bekaitan dengan hal tersebut, Notaris juga memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi akta, karena Notaris merupakan jabatan yang diharuskan untuk dapat bertindak netral. Oleh karena itu, Notaris dapat mengungkapkan rahasia jabatannya atas protokolnya sendiri atau protokol notaris lain yang berada dalam penyimpanan notaris pemegang protokol jika undang-undang menentukan lain atau jika telah dilalui suatu prosedur yang diatur dalam UUJN juncto UUJN-P dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan MKN sesuai dengan Pasal 66 UUJN-P.²

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, telah dijelaskan bagaimana masalah yang timbul yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun inti dari permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab terhadap pelanggaran pembuatan akta yang protokolnya telah diserahkan kepada Notaris Pemegang Protokol?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris Pemegang Protokol dalam hal turut menjadi tergugat pada kasus perdata?

² Padry. M., *Perlindungan Hukum Penerima Protokol Werda Notaris dan Kewajiban Menyimpan Rahasia Jabatan*, *Recital Review*, Vol. 2. No. 1 (2020): 211.

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini untuk menganalisa mengenai bagaimana tanggung jawab terhadap pelanggaran dalam pembuatan akta yang protokolnya telah diserahkan kepada Notaris Pemegang Protokol agar mendapatkan kepastian hukumnya. Selain itu untuk menganalisa mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Notaris Pemegang Protokol dalam hal terjadi pelanggaran pembuatan akta yang protokolnya telah diserahkan kepadanya.

2. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif akan mengacu pada analisa norma hukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.³ Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Penelitian dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tanggung Jawab Terhadap Pelanggaran Pembuatan Akta Yang Protokolnya Telah Diserahkan Kepada Notaris Pemegang Protokol

Notaris bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya karena Notaris merupakan jabatan yang mengemban kepentingan masyarakat secara umum sehingga Notaris harus memiliki tanggung jawab secara professional terhadap akta tersebut. Tanggung jawab merupakan sebuah konsekuensi yang timbul akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh individu yang berkaitan dengan etika atau moral.⁵ Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :⁶

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

³ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet.2, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, h. 47.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1986, h. 20.

⁵ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 6.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, h. 503.

Secara umum, Notaris memiliki tanggung jawab atas segala perbuatannya dalam hal pembuatan akta, baik itu termasuk dalam hal dilakukan secara sengaja maupun yang disebabkan oleh kelalaian Notaris itu sendiri. Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta autentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Namun, apabila kesalahan tersebut berasal dari para penghadap atau keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap, maka Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena Notaris membuat akta berdasarkan keterangan dari para pihak dalam kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh Notaris yang membuat akta, Notaris tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi.⁷ Tanggung jawab tersebut dapat berupa biaya pembuatan akta, ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan yang terjadi, hingga bunga kepada pihak yang bersangkutan. Hal ini tidak terkecuali jika Notaris tersebut masih hidup dan telah selesai masa jabatannya, karena tanggung jawab seorang Notaris terhadap akta yang dibuatnya berlaku seumur hidup selama Notaris masih hidup dan belum meninggal dunia. Adapun alasan masa jabatan Notaris dapat berakhir ini diatur didalam Pasal 8 UUJN yang menyatakan:

- “(1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. Permintaan sendiri;
 - d. Tidak mampu secara rohani/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.”

Pasal 9 UUJN juga mengatur mengenai pemberhentian sementara Notaris yakni apabila dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada di bawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela dan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Notaris juga dapat diberhentikan secara tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUJN karena :

1. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
2. berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
3. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris;
4. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan; dijatuhi pidana penjara dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, apabila seorang Notaris berhenti dari jabatannya dikarenakan berhenti dari jabatannya, Notaris tetap mempunyai tanggung jawab penuh kepada

⁷ Kunni Afifah, *Op.Cit*, h. 147.

akta yang pernah dibuat olehnya. Adapun tanggung jawab yang dapat diberikan kepada Notaris, yaitu berupa:⁸

1. Tanggung jawab perdata;
2. Tanggung jawab administratif;
3. Tanggung jawab pidana.

Protokol Notaris yang merupakan arsip dokumen negara berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dan harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian itu adalah untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu.⁹ Apabila seorang Notaris telah berakhir masa atau berhenti dari jabatannya oleh sebab apapun juga, maka Notaris tersebut harus menyerahkan Protokol Notaris yang berisikan seluruh kumpulan akta autentik yang dibuat olehnya kepada Notaris lain. Protokol Notaris berdasarkan Penjelasan Pasal 62 UUJN terdiri dari :

1. Minuta Akta;
2. Buku daftar akta atau repertorium;
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau Akta di bawah tangan yang didaftar;
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
5. Buku daftar protes;
6. Buku daftar wasiat;
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kewajiban Notaris dalam menyerahkan Protokol tersebut sesuai dalam Pasal 62 UUJN yang mengatur mengenai penyerahan Protokol Notaris apabila Notaris tersebut telah berakhir masa jabatan atau berhenti dari jabatannya. Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dengan diikuti pembuatan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris dan penyerahan juga dapat dilakukan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Mengenai pertanggungjawaban Protokol Notaris tersebut, berdasarkan Pasal 65 UUJN dinyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Sehingga kesalahan yang timbul dari akta yang menjadi Protokol Notaris sebelumnya tidak dapat serta merta menjadi tanggung jawab Notaris Pemegang Protokolnya. Notaris Pemegang Protokol tidak bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh Notaris Pemberi Protokol sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila dikemudian hari terjadi suatu sengketa.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris Pemegang Protokol hanya sebatas tanggung jawab dalam hal administrasi, seperti menyimpan protokol, mengeluarkan grosse akta, mengeluarkan salinan akta, serta kutipan akta atas protokol yang diberikan kepadanya sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 64 UUJN. Notaris

⁸ Karina Prasetyo Putri, Suhariningsih, dan Bambang Winarno, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat*, *Media Neliti*, 2016, h. 12.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998, h. 26-27.

Pemegang Protokol hanya bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan atau kelalaian yang timbul dalam tanggung jawab tersebut di atas yang diberikan kepadanya.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN, demi kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Salah satu contoh sengketa mengenai Protokol Notaris yang telah diserahkan pada Notaris lain dapat dilihat dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 9/Pdt.G/2021/PN. Kpn. Pada sengketa tersebut, Notaris Pemegang Protokol dinyatakan sebagai Turut Tergugat dan turut dimintai pertanggungjawabannya, sedangkan apabila mengacu pada Pasal 65 UUJN, Notaris yang membuat akta tersebutlah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, dalam hal terjadi sengketa yang diajukan kepada Pengadilan terkait akta yang ada dalam Protokol Notaris, Notaris Pemegang Protokol yang bersangkutan hanya dapat dihadirkan dalam posisi sebagai saksi saja namun tidak dapat dijadikan pihak turut tergugat sebagaimana yang telah terjadi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 9/Pdt.G/2021/PN. Kpn. tersebut.

3.2. Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pemegang Protokol

Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila menimbulkan kerugian kepada seseorang baik itu berasal dari kelalaian maupun kesalahan yang disengaja olehnya. Namun, dalam hal yang melakukan kesalahan adalah seorang Notaris Pemberi Protokol baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, Notaris Pemegang Protokol sama sekali tidak memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan arena ulah Notaris Pemberi Protokol tersebut.

Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 9/Pdt.G/2021/PN. Kpn. Notaris Pemegang Protokol menurut UUJN tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap akta yang disimpan olehnya, oleh karena itu tidak seharusnya Notaris Pemegang Protokol dalam kasus ini diikutsertakan menjadi turut tergugat sehingga terdapat urgensi mengenai perlindungan hukum bagi Notaris Pemegang Protokol yang turut dimintai pertanggungjawaban atas hal yang tidak dilakukannya.

Menurut R.La Porta, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹⁰ Perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan lain berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹ Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹² Terkait dengan perlindungan hukum bagi Notaris, Notaris merupakan anggota dari perkumpulan Notaris yang disebut Ikatan Notaris Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia

¹⁰ R.La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance, Journal of financial Economics*, Vol 58 No 1, 2000.

¹¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 102.

¹² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, h. 121.

merupakan satu-satunya wadah organisasi profesi jabatan Notaris bagi segenap Notaris di Indonesia.

Setiap orang yang telah melakukan kegiatan dengan iktikad baik ingin agar dilindungi oleh hukum, sehingga merasa aman dan nyaman dalam melakukan atau mengerjakan kegiatan tersebut. Begitu pula halnya bagi seorang notaris yang telah menerima protokol. Apabila protokol telah diterima sesuai dengan prosedur yang ditentukan, lalu menyimpan protokol tersebut dengan cara yang baik dan aman, dan menjaga pula kerahasiaan akta tersebut, maka semestinya notaris demikian itu mendapatkan perlindungan hukum.¹³

Notaris sebagai anggota dari perkumpulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia. Maka dari itu, Notaris Pemegang Protokol memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari perkumpulan apabila adanya kesalahan mengenai akta dalam protokol Notaris yang diterimanya, karena hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa Notaris Pemegang Protokol bukanlah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas akta tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 65 UUJN. Berdasarkan hal tersebut maka Perkumpulan juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi anggotanya, terutama dalam hal tindakan yang tidak dilakukan atau bukan merupakan tindakan anggota yang bersangkutan.

Terdapat upaya perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif bagi Notaris. Upaya perlindungan hukum preventif bagi Notaris yaitu dalam hal pembuatan aktanya, harus mengacu kepada ketentuan yang sudah ditentukan didalam UUJN. Sedangkan upaya perlindungan hukum represif dalam penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi jalur non litigasi dan jalur litigasi. Penyelesaian jalur non litigasi dapat ditempuhdengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁴

Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, maupun Pemegang Protokol Notaris juga memiliki hak yang disebut dengan hak ingkar. Hak ingkar merupakan suatu perlindungan hukum yang telah diciptakan untuk melindungi Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Hak ingkar diatur didalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, dimana dalam Pasal tersebut telah menyatakan bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang telah dibuatnya dan juga segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hak ingkar Notaris tersebut tercantum kewajiban bukan hanya berhak untuk tidak bicara namun mempunyai kewajiban untuk tidak bicara.

Hak ingkar Notaris juga dinyatakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

Pasal 1909 angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

¹³ Yetniwati, Taufik Yahya, dan Dinar Amir, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan*, Undang Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1 (2021), h. 219.

¹⁴ Ida Ayu Chandra Cintiadewi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, *Perlindungan Hukum Bagi Notais Dalam Melegalisasi Akta Dibawah Tangan Yang Menjadi Objek Sengketa*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.1 No. 1 (2020), h. 192.

“semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian dimuka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian:

3. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”

Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa:

“mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya.”

Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaan baik yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu Rupiah.”

Oleh karena pengaturan-pengaturan mengenai hak ingkar tersebut, seorang Notaris haruslah berhati-hati dalam memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu kasus baik itu kasus perdata maupun kasus pidana. Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap Notaris dituangkan dalam Pasal 66 UUJN yang menyebutkan:

- “(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
- a. mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Berdasarkan UUJN, dalam hal Notaris hadir sebagai saksi untuk suatu kasus dalam persidangan, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Bentuk perlindungan hukum oleh Majelis Kehormatan Notaris ialah secara preventif dengan melakukan pembinaan dan pengawasan agar seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan standar profesi yaitu Kode Etik Notaris dan secara represif terkait kepentingan proses peradilan maka Majelis Kehormatan Notaris melakukan pemeriksaan terhadap Notaris.¹⁵

Majelis Kehormatan Notaris nantinya akan memberikan jawaban mengenai menerima atau menolak permintaan persetujuan tersebut. Apabila Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan maka Majelis Pengawas dianggap menerima permintaan persetujuan pemanggilan terhadap Notaris untuk hadir dalam

¹⁵ Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, I Dewa Gde Atmadja, I Gede Yusa, Hak Ingkar Notaris sebagai Wujud Perlindungan Hukum, *Acta Comitatus*, 2018, 1, h. 155.

pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Maka apabila Majelis Kehormatan menerima permintaan maupun tidak memberikan jawaban terhadap permintaan tersebut barulah Notaris berhak menghadiri proses pemeriksaan yang ditujukan kepadanya.

Dilihat dari UUJN Pasal 66, maka Majelis Kehormatan dalam hal ini memiliki kewenangan yang tidak dijelaskan secara langsung untuk melindungi Notaris dalam proses penyidikan kepada Notaris demi proses peradilan. Notaris Pemegang Protokol seharusnya hanya berada bertindak sebagai saksi, bukan tergugat, karena Notaris Pemegang Protokol hanyalah menjalankan kewajiban jabatannya dalam menyimpan Protokol tersebut. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya serta memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban merahasiakan isi akta.¹⁶

Saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, pnyuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang hal yang ia ketahui atau ia alami sendiri, kaitannya dengan Notaris Pemegang Protokol ialah dalam hal ini Notaris Pemegang Protokol hanya memiliki kaitan dengan pemeriksanaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris tersebut. Mengenai perlindungan saksi dan korban di Indonesia juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa, perlindungan saksi dan korban berasaskan pada :

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. rasa aman
- c. keadilan
- d. tidak diskriminatif, dan
- e. kepastian hukum

Notaris Pemegang Protokol seharusnya hanya bertindak sebatas sebagai saksi di Pengadilan, dikarenakan ia bukanlah merupakan pihak yang membuat akta tersebut, di sisi lain pengadilan juga harus mengacu pada asas perlindungan saksi tersebut khususnya mengenai rasa aman, keadilan dan kepastian hukum. Telah diatur dalam undang-undang yakni dalam UUJN mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan pembuatan akta tersebut. Namun apabila Notaris Pemegang Protokol ikut dimintakan pertanggungjawaban atas Protokol yang dipegang olehnya, maka hal tersebut tentunya akan berdampak buruk baik dalam hal kepercayaan, rasa aman dan keadilan bagi dirinya sebagai seorang Notaris Pemegang Protokol dalam kapasitas sebagai saksi maupun dalam tugas yang diberikan kepadanya dalam menyimpan Protokol Notaris yang terdahulu.

4. Kesimpulan

Dalam melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang diakibatkan karena kelalaiannya, Notaris harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang telah ditimbulkan akibat tindakannya tersebut. Namun, apabila kesalahan tersebut berasal dari para penghadap atau keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap, maka Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena Notaris membuat akta berdasarkan keterangan dari para pihak dalam kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁶ *Ibid.*

Selain itu, apabila yang melakukan kesalahan adalah seorang Notaris Pemberi Protokol baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, Notaris Pemegang Protokol sama sekali tidak memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan arena ulah Notaris Pemberi Protokol. Hal ini disebabkan karena Notaris Pemegang Protokol hanya bertanggung jawab dalam hal administrasi protokol, seperti menyimpan protokol, mengeluarkan grosse akta, mengeluarkan salinan akta, serta kutipan akta atas protokol yang diberikan kepadanya sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 64 UUJN. Oleh karena itu, Notaris Pemegang Protokol tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam bentuk apapun, baik tanggung jawab berupa penggantian kerugian maupun pembayaran biaya perkara yang telah diajukan ke Pengadilan.

Apabila Notaris Pemegang Protokol dimintai pertanggungjawaban terhadap hal yang bukan menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan serta Perkumpulan memiliki tanggung jawab untuk melindungi Notaris Pemegang Protokol. Adapun perlindungan hukum yang dapat diberikan disini berkaitan dengan hak ingkar Notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Dimana apabila Notaris Pemegang Protokol dipanggil untuk kepentingan proses peradilan, maka pengadilan harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan. Jika Majelis Kehormatan tidak menyetujui hal tersebut, maka Notaris Pemegang Protokol tidak berhak untuk berbicara dalam proses peradilan. Selain itu, perkumpulan juga memberikan perlindungan kepada para anggotanya sejauh hal tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perundang-undangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. cet. 2. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ed 7. Cet. 1. Yogyakarta: Liberti, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press, 1986.

Jurnal

- Porta, R.La. *Investor Protection and Corporate Governance, Journal of financial Economics*, Vol 58 No 1, (2000).
- Afifah, Kunni. *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. Lex Renaissance*. Vol 2 No 1. (2017): 150.

- Cintiadewi, Ida Ayu Chandra,, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, Perlindungan Hukum Bagi Notais Dalam Melegalisasi Akta Dibawah Tangan Yang Menjadi Objek Sengketa, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.1 No. 1 (2020): 192.
- Dewi, Ni Luh Putu Sri Purnama, I Dewa Gde Atmadja, I Gede Yusa. Hak Ingkar Notaris sebagai Wujud Perlindungan Hukum. *Acta Comitas*. (2018): 155.
- M., Padry, Perlindungan Hukum Penerima Protokol Werda Notaris dan Kewajiban Menyimpan Rahasia Jabatan, *Recital Review*, Vol. 2. No. 1 (2020): 211.
- Putri, Karina Prasetyo, Suhariningsih, dan Bambang Winarno, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat, *Media Neliti* (2016): 12.
- Yetniwati, Taufik Yahya, dan Dinar Amir, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan, *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2021): 219.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.